**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Tujuan dan sasaran kinerjamerupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

*TUJUAN:*

**Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi yaitu :

**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **TUJUAN** | **SASARAN STRATEGIS** | | **INDIKATOR KINERJA** | **SATUAN** | **TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat | 1. | Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tatakelola Pemerintah Daerah | 1. Persentase OPD yang Bebas dari penyimpangan material 2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset 3. Persentase Rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti | %  %  % | 85  85  70 | 88  88  70 | 90  90  70 | 94  94  70 | 96  96  70 | 98  98  70 |
|  | 1. Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 1. Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas. | OPD | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 2. | Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat | * Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah | Level | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat. | * OPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM. | OPD | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | * Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat | Level | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 5. | Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Nilai | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
|  |  |  |  | 1. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

**4.3. Strategi dan Arah Kebijakan OPD**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun ***strategi***  yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Daerah Provinsi sebagai berikut :

#### *KEBIJAKAN*

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas
2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-C.26**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visi : “Menjadi Lembaga yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan  yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat” | | | |
| Misi: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Tujuan  Terwujudnya akuntabilitas pemerintah yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat | 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan 2. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada provinsi Sumatera Barat. 3. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat. 4. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat 5. Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan. 2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD. 3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang professional melalui diklat, sosialisasi untuk peningkatan pengawasan. | 1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas 2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja 3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD 4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang professional untuk peningkatan mutu hasil pengawasan. |